

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PROFESI DAN PENGAMANAN  
(PROPAM) TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ACHMED TAREQ AZIZ  
011700115**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ACHMED TAREQ AZIZ  
NIM : 011700115  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PROFESI  
DAN PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

**PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PROFESI DAN  
PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Penulis Skripsi:**  
**ACHMED TAREQ AZIZ**  
011700115

**Pembimbing Pertama:**  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua:**  
**EVI OKTARINA, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Propam sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor dalam penegakkan hukum dan bagaimanakah penegakkan hukum yang dilakukan Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun faktor-faktor dalam penegakkan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan peranan Propam sebagai penegak hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakkan disiplin anggota Polri dan terutama penegakkan hukum terhadap anggota polri sebagai pelaku tindak pidana.

Rekomendasi, kepada Propam untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkup Kepolisian serta memberikan sanksi tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana.

*Kata Kunci : Propam, Penegakan Hukum, Tindak Pidana*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Metodologi.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakkan Hukum .....	8
B. Pengertian Propam serta Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Propam .....	13
C. Kepolisian Republik Indonesia .....	16
D. Tindak Pidana .....	23
<b>BAB III    PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PROFESI DAN             PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP ANGGOTA             KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA</b>	
A. Faktor-faktor Dalam Penegakkan Hukum .....	36
B. Penegakkan Hukum yang Dilakukan Profesi dan Pengamanan (Propam) Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana .....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor-faktor Dalam Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka. Menurut Soerjono Soekanto Keberhasilan penegakkan hukum akan sangat dipengaruhi lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penghak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan

##### 2. Penegakkan Hukum yang Dilakukan Profesi dan Pengamanan (Propam) Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana.

Adapun Peranan Propam sebagai penegak hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006
- Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bisri Ilnam, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Jimly Asshiddiqie, *Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2006
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1982
- Ninieck Suparni, SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Soesilo, *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea Bogor, 1984
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta, 2008
- Soemitro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksana, Jakarta, 1996